**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 129/PID.SUS/2020/PN.TBN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Alma Evelinda Silalahi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[alma.17040704051@mhs.unesa.ac.id](mailto:alma.17040704051@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Semakin berkembangnya teknologi, menyebabkan semakin berkembangnya modus perdagangan orang karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran. Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban pada Agustus 2020 lalu yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ardian Elga (Terdakwa) melalui akun media sosial yakni twitter milik terdakwa. Terdakwa membuat twitter untuk menawarkan istrinya melakukan hubungan badan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang pria. Namun, JPU mendakwa dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan bentuk surat dakwaan alternatif dan bukan menggunakan Pasal 2 UU PTPPO, sehingga hakim memutus terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengidentifikasi apakah dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn sudah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dan untuk mengkaji dan menganalisis ratio decidendi dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn didasarkan pada asas kepastian hukum. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif, metode pendekatan menggunakan pendekatan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah dakwaan JPU dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn tidak merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana perdagangan orang yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sehingga Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn memvonis Terdakwa dengan Pasal yang telah diketahuinya kurang tepat apabila didasarkan pada fakta dalam persidangan yang memperlihatkan bahwa Terdakwa seharusnya tidak didakwa dengan tindak pidana sebagiamana yang didakwakan oleh JPU.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan, Perdagangan Orang, Perdagangan Orang Melalui Media Sosial.

***Abstract***

*The development of technology, it has led to the development of the mode of trafficking in persons because it can take advantage of the internet for transactions and offers. As in the case decided by Tuban District Court in August 2020, namely the criminal case of trafficking in persons committed by Ardian Elga (defendant) through a social media account. Defendant tweeted to offer his wife to have sexual relations between one woman and several men. However, the prosecutor charged Article 296 of KUHP and Article 27 paragraph (1) of ITE Law in the form of an alternative indictment and not using Article 2 of PTPPO Law, so the judge decided the defendant had violated Article 296 KUHP. The aim to be achieved is to identify whether the prosecutor's indictment in Decision Number 129 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Tbn has referred to Article 2 paragraph (1) of PTPPO Law and to review and analyze the decidendi ratio in Decision Number 129 / Pid.Sus /2020/Pn.Tbn is based on the principle of legal certainty. This type of research uses normative research, the approach method uses a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that prosecutor's indictment in the decision of Tuban District Court Number 129 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Tbn does not refer to Article 2 paragraph (1) of PTPPO Law and is not following the actions committed by Defendant. The actions carried out by Defendant had fulfilled the elements of the criminal act of trafficking in persons following Article 2 paragraph (1) of PTPPO Law so that the Judge in Tuban District Court decision Number 129 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Tbn sentenced Defendant with an article he knew. it is not accurate if it is based on facts in the trial which show that Defendant should not have been charged with a criminal act as indicted by Prosecutor.*

***Keywords*:** *Verdict Analysis, Human Trafficking, Human Trafficking from Social Media.*

**PENDAHULUAN**

Hakim, sesuai dengan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang – undang pada perkara yang ditanganinya. . Hal ini sesuai Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*Dilanjutkan dengan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*

Putusan hakim merupakan proses akhir penegakan hukum yang dianggap paling problematis, dilematis dan mempunyai kemungkinan tinggi menimbulkan kontroversi. Upaya mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak yang terlibat dan juga kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan hakim adil dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Askin 2015).

Hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Maka dari itu JPU berwenang memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, dan melakukan prapenuntutan bila terdapat ketidaksempurnaan penyidikan. JPU dalam menyusun surat dakwaan harus benar – benar dicermati karena surat dakwaan merupakan bagian penting proses persidangan yang harus dipertahankan dan dijaga dengan baik (R.I. 2019a).

Surat dakwaan yang berisi fakta-fakta yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan dasar Hakim membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara. Sehingga putusan hakim dalam perkara pidana dibatasi oleh Pasal yang didakwakan JPU. Prakteknya banyak putusan perkara pidana yang kurang memuaskan karena dakwaan yang tidak tepat yang diajukan penuntut umum, penyebabnya adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan Pasalnya (Putra 2017).

Pertimbangan Hakim saat memutuskan perkara merupakan peran Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Putusan Hakim merupakan akhir dan puncak dari perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Tbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial yang dilakukan oleh Ardian Elga (Terdakwa) melalui akun media sosial yakni *twitter* milik terdakwa. Nama dari akun *twitter* terdakwa tersebut yaitu: “Pasutri\_solo” dengan keterangan pada *twitter*nya yang bertuliskan “cari partner MMF (*male male female*) atau biasa disebut dengan istilah “*threesome*” (yang memiliki arti yaitu tiga orang secara bergantian melakukan hubungan intim) yg mau ngluarin modal, *swing* (tukar pasangan), *soft* (pada satu tempat terdapat beberapa pasangan yang melakukan hubungan intim secara bersamaan) jg oke. No tipu2 no modus, asli pasutri nikah resmi #pasutri#pasutrisolo WA 085718007198 *wife* 23 *hubby* 27” (PN Tuban 2020). Terdakwa membuat akun *twitter* tersebut dengan tujuan untuk menawarkan istrinya untuk melakukan “*threesome*”,yaitu berhubungan badan secara bergantian antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki – laki ataupun melakukan “*foursome*” (yang artinya empat orang bergantian melakukan hubungan intim) (PN Tuban 2020). *Twitter* tersebut kemudian dilihat oleh Indra Setiawan (Saksi I) yang tertarik dan kemudian menghubungi terdakwa melalui *whatsapp*. Setelah melakukan negosiasi kemudian Saksi I dan terdakwa sepakat untuk melakukan “*foursome, swing, soft*” di kamar Hotel Fave Tuban, hingga adanya razia oleh Polres Tuban. Pada saat pemeriksaan terdakwa mengaku sudah melakukan hal tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan pembeli yang berbeda.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim dengan Amar putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pada putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Perumusan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa menggunakan dasar peraturan hukum Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”* Atau menggunakan dasar peraturan hukum Pasal 296 KUHP yang berbunyi:*“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”*

Sehingga, dikarenakan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan surat dakwaan alternatif dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan atau tindak pidana yang memudahkan pencabulan. Oleh karena itu hakim memutus terdakwa dengan Pasal 296 KUHP yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Permasalahan yang menjadi pokok adalah ketika proses perkara tersebut dilakukan surat dakwaan yang diberikan oleh JPU menggunakan dasar hukum Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan bukan menggunakan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketertarikan peneliti pada putusan ini adalah karena berdasarkan fakta – fakta dan juga alat bukti yang ada telah menimbulkan dugaan bahwa Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain diluar tindak pidana memudahkan pencabulan. Dugaan tindak pidana lain yang dimaksud adalah pelanggaran atas Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan, JPU mendakwakan kepada Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yang kesatu: Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua: Pasal 296 KUHP. Dakwaan JPU tidak memuat satu pasalpun terkait dengan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada bulan Desember 2000 di Palermo Italia, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas-negara, konvensi tersebut yang kemudian menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Protokol Palermo memberikan definisi perdagangan orang sebagai berikut (Sugiarti 2006): (a) “Perdagangan orang” berarti perekrutan, pemindahan, pemindah tanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk – bentuk lain kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan atau menerima atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, kerja atau pemberian jasa secara paksa, perbudakan atau praktik – praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pemindahan organ tubuh”;

(b) Persetujuan korban perdagangan orang atas jenis – jenis eksploitasi yang dijelaskan dalam subparagraf (a) Pasal ini menjadi tidak relevan jika salah satu unsur cara yang dijelaskan dalam subparagraf (a) telah dipergunakan;

(c) Perekrutan, pemindahan, pemindah tanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi dapat dianggap sebagai “perdagangan orang” bahkan jika tidak ada unsur cara dalam subparagraf (a) Pasal ini;

(d) “Anak” berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan definisi tersebut, jika satu kondisi dari masing-masing ketiga kategori di atas ada dan bertemu, maka hasilnya adalah praktik perdagangan orang. Persetujuan korban menjadi tidak relevan, jika ada salah satu cara di atas. Unsur cara dalam subparagraf (a) tersebut diatas yang terpenuhi dalam kasus ini yaitu unsur penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan diartikan sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku). Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan lebih rendah atau berada dalam posisi rentan. Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeskploitasi orang tersebut (R.I. 2019b). Hal ini terbukti dari kesaksian istri terdakwa dalam persidangan yang mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak mau melakukan hal tersebut namun ia melakukannya karena permintaan terdakwa yang membujuk dirinya sampai menangis, sehingga karena istri terdakwa mencintai terdakwa maka ia pun menyetujui melakukan hal tersebut.

Unsur selanjutnya dalam subparagraf (a) tersebut di atas yang terpenuhi dalam kasus ini yaitu unsur adanya eksploitasi. Eksploitasi bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran; kerja atau pelayanan paksa; perbudakan atau praktik serupa perbudakan; penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil (R.I. 2019b). Unsur ini dikatakan terpenuhi dikarenakan fakta dan kesaksian terdakwa dalam persidangan menyebutkan bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan materiil berupa uang sebagai imbalan menawarkan istrinya untuk melakukan berbagai jenis hubungan intim, dan keuntungan imateriil yang ia dapatkan yaitu terpenuhinya fantasi seksual, sehingga berdasarkan hal tersebut tujuan eksploitasi terpenuhi.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan sebagai bentuk penangan dari tindak pidana perdagangan orang yang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Karena dalam pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebelumnya yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap kurang dapat memberikan sanksi yang tegas dan belum mencakup segala perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang sudah semakin berkembang. Oleh karena itu dirumuskannya undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang sebagai peraturan khusus yang mengatur segala perkara perihal perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Tbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial**”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

(1) Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Tbn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bila dilihat dari perbuatan terdakwa ?

(2) Apakah *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Tbn sudah sesuai dengan teori kepastian hukum?

**METODE**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau apa yang seharusnya menurut hukum pada isi Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Tbn serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam putusan tersebut. Kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil pada Pengadilan Pidana Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan KUHP, KUHAP dan perundang – undangan lain yang terkait tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian normatif yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi (Marzuki 2005).

Pendekatan penelitian yang hendak penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan menggunakan konsep dasar pembuatan undang-undang beserta penerapannya (Marzuki 2005). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menggunakan pandangan dan doktrin para ahli hukum yang dikembangkan secara bertahap dalam keilmuan hukum untuk membentuk sebuah rancangan yang dijadikan sebagai patokan dasar di dalam penelitian (Marzuki 2005).

Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat menemukan pengertian dan konsep hukum yang diharapkan dapat membantu dalam penyusunan argumentasi hukum guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik tolak penelitian ini (Marzuki 2005). Sehingga, melalui pendekatan konseptual tersebut dapat diketahui terpenuhi tidaknya konsep keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang akan dianalisis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer antara lain: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantaan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa skripsi, jurnal atau penelitian, buku-buku atau doktrin yang bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisa bahan hukum digunakan secara preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Hasil analisa tersebut yang akhirnya disampaikan melalui argumentasi yang tepat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertimbangan Hakim**

Berikut adalah pertimbangan yuridis pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn:

(1) Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

(2) Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga oleh karena berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai yaitu Pasal 296 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pemeriksaan identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam dakwaan Penuntut Umum, maka berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa Ardian Elga Mardhani S.E. Bin Maryanto tersebut dan bukanlah orang lain, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi. (2) Menimbang bahwa Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan hubungan badan secara bergantian dengan satu perempuan yang adalah istri terdakwa lewat media *twitter* dengan akun “pasutrisolo”, sekitar satu tahun yang lalu dan akun tersebut ada pada telepon genggam Terdakwa, dan yang membuat akun *twitter* dengan nama “puterisolo” adalah Terdakwa dan akun tersebut digunakan Terdakwa untuk menawarkan pada laki – laki yang ingin melakukan hubungan fantasi seks dengan saksi Sri Sudarti yang adalah istri terdakwa tersebut, menurut Hakim telah menujukkan niat dari dalam diri Terdakwa yaitu niat yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan niat tersebut telah terlaksana, ahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi. (3) Menimbang bahwa tujuan dari hubungan suami istri secara bergantian bersama – sama adalah selain motif untuk mendapatkan uang namun juga untuk mencari kepuasan, karena dengan melihat istri berhubungan badan dengan orang lain Terdakwa merasa bergairah dan menjadikan Terdakwa lebih puas melakukan hubungan dengan istri Terdakwa, dan Terdakwa merasa sadar bahwa melakukan hubungan badan *three some*, atau fantasi seks lainnya tersebut menyimpang, namun kalau tidak melakukan hal tersebut Terdakwa kurang puas melakukan hubungan badan dengan istri, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan telah terpenuhi.

(3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Hakim, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua oleh Penuntut Umum tersebut;

(4) Menimbang oleh karena dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

(5) Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan – alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan – alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

(6) Menimbang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum dari Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur “barang siapa” tersebut menurut Penasehat Hukum tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan orang yang sakit secara kejiwaan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas didalam pertimbangan unsur-dakwaan Penuntut Umum, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan menurut Hakim Terdakwa merupakan orang yang dapat berkomunikasi dan sangat menyadari apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga patutlah untuk ditolak;

(7) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

**B. Putusan Hakim**

Mengingat Pasal 296 KUHP serta Pasal – Pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan, Hakim menjatuhkan putusan terhadap Ardian Elga Mardhani S.E. Bin Maryanto yang dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn yakni sebagai berikut: (1) Menyatakan Terdakwa Ardian Elga Mardhani S.E. Bin Maryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan”; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan; (5) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

1. **Kesesuaian Dakwaan JPU Dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn Dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Apabila Dilihat Dari Perbuatan Terdakwa**

Berdasarkan kasus dalam putusan Pengadilan Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn, JPU telah melakukan penuntutan kepada Terdakwa atas nama Ardian Elga menggunakan bentuk Surat Dakwaan Alternatif, dengan dakwaan yang pertama telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjadi dakwaan pertama, maka JPU dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn menguraikan kronologis dan pertimbangan dakwaannya yang pada intinya: (1) Terdakwa membuat akun *twitter* dengan nama pengguna “Pasutri\_solo”, dengan tujuan menawarkan istrinya untuk melakukan berbagai jenis hubungan seksual. Akun *twitter* tersebut kemudian diketahui oleh seorang saksi yang berminat, selanjutnya saksi tersebut menghubungi terdakwa menggunakan *whatsapp* untuk melakukan transaksi. (2) Penuntut Umum menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan informasi elektronik melalui akun *twitter* dan kemudian dilanjutkan transaksi melalui akun whatsapp tersebut mengandung muatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan kronologi dan pertimbangan tersebut maka Penuntut Umum menganggap bahwa perbuatan Terdakwa dapat diancam dengan pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Atau, terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 296 KUHP.

Untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melanggar Pasal 296 KUHP yang menjadi dakwaan kedua, maka JPU dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn menguraikan kronologis dan pertimbangan dakwaannya yang pada intinya: (1) Terdakwa membuat akun *twitter* dengan nama pengguna “Pasutri\_solo”, dengan tujuan menawarkan istrinya untuk melakukan berbagai jenis hubungan seksual. Akun *twitter* tersebut kemudian diketahui oleh seorang saksi Indra Setiawan yang berminat, selanjutnya saksi Indra Setiawan menghubungi terdakwa menggunakan *whatsapp* untuk melakukan transaksi. (2) Saat saksi Indra Setiawan bertransaksi tentang harga dengan terdakwa melalui *whatsapp,* dijelaskan bahwa untuk melakukan hubungan seksual *threesome* beserta biaya menginap seharga Rp2.500.000,- per orang, sedangkan untuk melakukan hubungan seksual *foursome* beserta biaya menginap seharga Rp4.000.000,- per orang. Kemudian pada bulan Januari 2020, saksi Indra Setiawan bersama temannya dan kedua pasutri tersebut melakukan hubungan seksual *foursome* di salah satu hotel Tuban dengan harga yang ditetapkan oleh terdakwa sebesar Rp4.000.000,- saksi Indra Setiawan memberikan kepada terdakwa pada saat di hotel secara tunai. (3) Saksi Indra Setiawan kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual *foursome* dan disepakati akan dilakukan pada hari Selasa 17 Maret 2020 di hotel *Fave* Tuban. Saat itu saksi Indra Setiawan bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Roby Putra dan pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan saksi Sri Sudarti. Sebelumnya saksi Indra Setiawan sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebagai uang muka sebesar Rp500.000,- lalu mentransfer uang lagi sebesar Rp600.000,- untuk pemesanan kamar hotel. Selanjutnya, sekitar pukul 18.25 Wib di hari yang sama saksi Indra Setiawan dan saksi Roby tiba di hotel *Fave* Tuban. Setelah tiba di kamar sudah ada seorang perempuan yaitu saksi Sri Sudarti dengan hanya memakai celana dalam warna hitam. Setelah itu saksi Indra Setiawan dan saksi Roby Putra mengobrol dengan pasutri tersebut lalu saksi Roby Putra memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- kepada terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan hubungan seksual *foursome*, hingga adanya razia oleh Petugas dari Polres Tuban. (4) Penuntut Umum menjelaskan bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memuaskan diri Terdakwa sendiri yaitu nafsu birahi terdakwa, dan selain itu Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari laki – laki lain yang telah melakukan hubungan seksual dengan istri terdakwa.

Berdasarkan kronologi dan pertimbangan tersebut maka, Penuntut Umum menganggap bahwa perbuatan Terdakwa dapat diancam dengan pidana dalam Pasal 296 KUHP. Bila dilihat dari uraian dakwaan diatas meskipun Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE atau Pasal 296 KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah melanggar kesusilaan melalui media sosial atau memudahkan percabulan, tapi Penuntut Umum tidak menganggap bahwa perbuatan Terdakwa kepada istrinya merupakan suatu bentuk eksploitasi. Penuntut Umum juga tidak menguraikan perbuatan Terdakwa secara eksplisit mengenai bagaimana ia membujuk istrinya agar mau dijadikan objek untuk ditawarkan kepada orang lain. Melainkan penuntut umum sebatas menjelaskan bahwa terdakwa hanya melakukan perbuatan pelanggaran kesusilaan melalui media sosial atau memudahkan percabulan untuk memuaskan nafsu berahinya sekaligus menambah penghasilannya, namun sebenarnya jika dilihat dari perbuatan terdakwa masih bisa diuraikan lebih mendalam sesuai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Jika meninjau unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur “memudahkan”, dalam unsur “tindakan memudahkan” adalah tindakan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, memperlancar, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Arti memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai, yaitu pihak pelaku yang melakukan suatu perbuatan berupa perbuatan yang pasif sehingga karena tindakannya memberi kesempatan kepada orang lain yang berbuat cabul (pihak yang aktif). Sehingga dalam hal ini, seseorang secara khusus yang dimaksud dalam unsur barangsiapa dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi jembatan penghubung terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa dan pemakai jasa (Munir 2016). Pasal 296 KUHP juga menyebutkan bahwa pelaku adalah tidak melakukan perbuatan cabul melainkan memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, jadi dapat diartikan bahwa pelaku tidak ikut menikmati hubungan percabulan bersama dengan pemakai jasanya hanya sekedar menjadi penghubung saja.

Menurut Simons pada awalnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dimaksud untuk melarang perbuatan membuat tempat – tempat pelacuran (Yulima 2012). Akan tetapi, dengan diadakannya perubahan di dalam rumusannya, kemudian yang disebut tempat – tempat *rendezvous* itu juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Hoge Road membuat pernyataan bahwa: “*Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP bukan hanya melarang tindakan – tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang – terangan di tempat – tempat pelacuran, melainkan juga tindakan – tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi – sembunyi”* (Lamintang 2013). Seseorang yang mempermudah tindakan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian sehari – hari dari kejahatan inilah yang sebenarnya disebut dengan germo atau mucikari.

Berdasarkan uraian kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn dapat diketahui bahwa terdapat pula unsur eksploitasi orang yang menjadi tujuan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Selain itu, sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa juga terbukti memenuhi unsur – unsur lain dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab (Rasyidi 2015). Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa atas nama Ardian Elga Mardhani S.E. Bin Maryanto, pada awal pesidangan Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat, Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU, sehingga disimpulkan terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mampu mengerti serta dapat merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

1. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan, Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka hanya akan membuktikan unsur yang terbukti (Rasyidi 2015). Saksi Sri Sudarti merupakan istri Terdakwa dan menikah pada tanggal 22 Juni 2018, dikecamatan Gondang Kabupaten Sragen jawa Tengah. Berdasarkan keterangan Saksi Sri Sudarti, ia mau melakukan hubungan seksual secara bergantian karena permintaan Terdakwa, jika saksi Sri Sudarti tidak mau maka Terdakwa akan menangis, sehingga karena saksi Sri Sudarti mencintai Terdakwa dan setia kepada Terdakwa akhirnya saksi Sri Sudarti mau melakukan hubungan seksual secara bergantian. Tindakan Terdakwa yang menangis membujuk istrinya termasuk dalam pemerasan emosional yaitu Terdakwa melakukan manipulasi rasa takut, bersalah atau kasih sayang pasangannya untuk mengikuti kehendak Terdakwa (Winnaiseh 2017).

Sebelum melakukan hubungan seksual tersebut, terdakwa terlebih dahulu menawarkan istrinya untuk berhubungan seksual bergantian melalui akun *twiter*, selanjutnya jika ada yang tertarik akan melanjutkan transaksi dengan Terdakwa melalui *whatsapp*. Semua ide dan yang membuat akun *twitter* adalah Terdakwa untuk menawarkan istrinya melakukan hubungan seksual bergantian dan Terdakwalah yang berhubungan dengan orang yang mau melakukan hubungan seksual bergantian dengan istri Terdakwa, sebelum hubungan seksual dilakukan dan disepakati. Terdakwa telah menawarkan hubungan seksual secara bergantian dengan satu perempuan yang adalah istri terdakwa melalui media *twitter* selama kurang lebih satu tahun.

Sebelum melakukan hubungan seksual secara bergantian saksi Sri Sudarti bersama Terdakwa berangkat dari Sragen ke Tuban dan saksi Sri Sudarti sudah mengerti maksud dan tujuannya karena sudah diberi tahu oleh Terdakwa, yaitu untuk melakukan hubungan seksual dengan dua laki – laki, sebelum melakukan hubungan seksual secara bergantian saksi Sri Sudarti diberi uang sebanyak Rp3.100.000,-, sebagai pembayaran untuk jasa hubungan seksual setiap laki – laki menurut terdakwa adalah Rp1.000.000,-, dan yang menentukan harganya adalah terdakwa. Pada saat pemeriksaan terdakwa mengaku sudah melakukan hal tersebut sebanyak sembilan kali dengan pembeli yang berbeda.

Tujuan dari ditawarkannya hubungan seksual secara bergantian ini adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan materiil berupa uang berdasarkan barang bukti yaitu sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,- dan juga mendapatkan keuntungan imateriil berupa kepuasan seksual, karena dengan melihat istrinya berhubungan badan dengan orang lain Terdakwa merasa bergairah dan menjadikan Terdakwa lebih puas saat melakukan hubungan seksual dengan istri Terdakwa. Terdakwa telah mendapatkan keuntungan materiil berupa uang sebagai imbalan menawarkan istrinya untuk melakukan berbagai jenis hubungan intim, dan keuntungan imateriil yang ia dapatkan yaitu terpenuhinya fantasi seksual. Hotel Fave berada di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang termasuk ke dalam wilaya Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, unsur melakukan pengiriman, pemindahan, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia telah terbukti terpenuhi.

Dengan terpenuhinya kesemua unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus tersebut, maka seharusnya dakwaan JPU melihat perbarengan (*concursus*) yang terdapat dalam perbuatan Terdakwa. Terdapatnya *concursus* di dalam perbuatan Terdakwa hendaknya menjadi pertimbangan dalam menyusun surat dakwaan, namun surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak menggambarkan adanya *concursus* di dalamnya.

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka seharusnya, penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan kumulatif dengan dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Maka seharusnya di dalam dakwaan tersebut bukan alternatif akan tetapi dakwaan komulatif karena ada rangkaian tindak pidana lanjutan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa patut di hukum dengan dakwaan penggabungan atas perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan melalui media sosial dan tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan dakwaan komulatif.

Bila meninjau dari *asas lex specialis derogate lex generalis* maka seharusnya Pasal 296 KUHP dan Pasal 297 KUHP dikesampingkan oleh adanya UU No. 21 Tahun 2007 dengan alasan aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Asas ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *“Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.*

Baik Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP maupun Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merupakan sebuah aturan pidana. Subjek hukum pada kasus yang dianalisis merupakan orang yaitu Terdakwa atas nama Ardian Elga. Selain ruang lingkup dan subjek hukum, harus juga terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek tindak pidana *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP maupun Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah tindak pidana dengan tujuan eksploitasi orang. Selain persamaan objek hukum, juga harus memiliki persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis* dan sumber hukum *lex specialis* harus dalam tingkatan yang sama dengan sumber hukum *lex generalis*.

Dengan berdasarkan pada putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Tbn yang memuat fakta – fakta dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti seperti yang ada dalam pemeriksaan serta dari kronologi kasus yang disusun penuntut umum. Maka, dapat disimpulkan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya bentuk surat dakwaan tersebut bukan alternatif akan tetapi berbentuk surat dakwaan komulatif karena ada rangkaian tindak pidana lanjutan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus tersebut, dakwaan seharusnya didakwakan secara serempak beberapa delik/dakwaan yang masing – masing berdiri sendiri dikarenakan ada beberapa rangkaian tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sehingga perbuatan tersebut seharusnya dimasukan ke dalam dakwaaan penuntut umum agar hakim dapat memutus perkara pidana secara maksimal.

1. **Kesesuaian *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn Dengan Teori Kepastian Hukum**

Agar dapat menegakkan aturan – aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan – badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan (Setyanegara 2014).

Dalam menjatuhkan putusan, kebebasan Majelis Hakim dibatasi oleh surat dakwaan yang disuun oleh penuntut umum sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan di luar Pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP (Kusumaningrum 2017).

Permasalahan yang timbul adalah bahwa pada analisis sebelumnya dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menunjukan ketidak tepatan dalam menerapkan pasal yang terlihat berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga, terhadap permasalahan tersebut akan muncul dilema antara mentaati kepastian hukum atau menegakkan suatu kebenaran untuk mencapai keadilan. Majelis Hakim dalam putusannya untuk menyelasaikan kasus ini menghendaki untuk tetap mentaati kepastian hukum dan berpegang pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Sehingga, putusan Majelis Hakim bila dilihat dari sudut pandang asas legalitas yang menitikberatkan suatu kepastian hukum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang membatasi Hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang didasarkan kepada surat dakwaan maka putusan ini tepat dan memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum yang ada dalam putusan hakim adalah hasil yang didapatkan berdasarkan pada fakta – fakta dalam persidangan yang relevan secara yuridis. Peristiwa relevan tersebut nantinya akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Untuk mengetahui peristiwa yang relevan tersebut, terlebih dulu harus diketahui bagaimana hukumnya. Hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan – aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Sinaga 2018).

Berdasarkan konsep tersebut dan dihubungkan dengan konteks putusan pengadilan mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn, berikut temuan dalam putusan untuk mengukur apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan teori kepastian hukum atau tidak, yaitu:

1. Fakta – fakta Hukum dalam persidangan: (1) Terbukti bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Fave di kamar nomor 211 lantai 2 Jalan Basuki Rahmad Kecamatan Tuban Kabapaten Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas dari kepolisian; (2) Terbukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan dua laki – laki yaitu Indra dan Roby dan satu perempuan yang adalah Sri Sudarti (istri Terdakwa); (3) Terbukti bahwa penangkapan terjadi saat sedang melakukan hubungan badan yaitu tiga laki – laki termasuk Terdakwa dengan satu perempuan yang merupakan istri Terdakwa; (4) Terbukti bahwa benar terdakwa telah menawarkan hubungan badan secara bergantian dengan satu perempuan yang adalah istri Terdakwa melalui media sosial *twitter* dengan nama akun “pasutri\_solo”, sekitar satu tahun yang lalu dan akun tersebut berada di telepon genggam terdakwa; (5) Terbukti bahwa yang membuat akun *twitter* dengan nama “pasutri\_solo” adalah Terdakwa untuk menawarkan pada laki – laki yang ingin melakukan hubungan intim dengan saksi Sri Sudarti yang merupakan istri Terdakwa tersebut; (6) Terbukti bahwa Terdakwalah yang berkomunikasi dengan pelanggan dan apabila terdapat pelanggan yang tertarik setelah melihat akun *twitter* tersebut, maka pelanggan akan mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dan kemudian akan melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, selanjutnya jika serius Terdakwa meminta uang muka agar ditransfer yaitu untuk kebutuhan sewa hotel; (7) Terbukti bahwa tujuan dari Terdakwa menawarkan istrinya kepada laki – laki untuk melakukan hubungan suami istri secara bergantian dan/atau bersama – sama adalah untuk mendapatkan uang dan mencari kepuasan, karena saat Terdakwa melihat istrinya berhubungan badan dengan orang lain Terdakwa merasa bergairah dan Terdakwa akan merasa lebih puas saat melakukan hubungan intim dengan istri Terdakwa; (8) Terbukti bahwa Terdakwa sadar bahwa menawarkan istrinya untuk melakukan hubungan badan ***threesome*** atau hubungan fantasi seks lainnya tersebut menyimpang dan melanggar hukum.
2. Dasar Hukum yang digunakan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan surat dakwaan bentuk alternatif dan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan atau melanggar Pasal 296 KUHP melakukan tindak pidana yang memudahkan pencabulan. Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 296 KUHP yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan.

(3) Doktrin Atau Teori Hukum Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim, dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn tidak terdapat doktrin hukum maupun teori – teori hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum.

(4) Pertimbangan Faktor – Faktor Non-Yuridis Oleh Hakim, Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang ada di Masyarakat, karena itu maka faktor – faktor tersebut dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa.

(5) Logis Tidaknya Dasar Pertimbangan Hakim Dengan Putusan Hakim terkait fakta dan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum oleh Hakim sudah menunjukkan hal yang logis dikaitkan dengan putusan yakni hakim berhasil membuktikan kebenaran dakwaan oleh Penuntut Umum dan membuktikan ketidakbenaran pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga, putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan mejatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan temuan dalam putusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tuban tetap memvonis Terdakwa dengan pasal yang telah diketahuinya kurang tepat apabila didasarkan pada fakta dalam persidangan yang memperlihatkan bahwa Terdakwa seharusnya tidak didakwa dengan tindak pidana sebagiamana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam kasus ini tetap berpegang teguh kepada pasal yang telah didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hanya melihat dari sisi formalitas undang – undang belaka.

Pada pembahasan sebelumnya disimpulkan bahawa Pasal 296 KUHP kurang tepat diterapkan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Pasal 296 KUHP menurut R. Soesilo, gunanya untuk memberantas orang – orang yang mengadakan bordil – bordil atau tempat – tempat pelacuran yang banyak terdapat dikota – kota besar (Tampi 2015). Sedangkan, Terdakwa terbukti memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, sehingga dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dasar dari setiap putusan Hakim adalah dakwaan dari JPU.

Hakim dalam membuat pertimbangan pada putusannya tidak dapat keluar dari pasal yang didakwakan oleh JPU, meskipun pada faktanya dakwaan tersbut kurang tepat namun hakim tidak memiliki kewenangan untuk membenarkan maupun mengganti pasal yang telah didakwakan oleh JPU. Surat dakwaan menjadi hal yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan menjadi dasar yang menentukan batas – batas bagi pemeriksaan hakim.

Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan dan dasar bagi Hakim dalam menentukan putusan. Putusan Hakim harus mencantumkan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP. Pasal 197 ayat (1) huruf c berbunyi:*“Surat putusan pemidanaan memuat dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka surat putusan baik pemidanaan yang tidak mencantumkan surat dakwaan di dalamnya mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Hakim tidak dapat mempertimbangkan unsur – unsur Pasal tindak pidana lain, yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan oleh JPU, karena akan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP. Walaupun pada persidangan Terdakwa terbukti memenuhi unsur – unsur tindak pidana lain, karena tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka fakta tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Bila dilihat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan modus transaksi melalui media internet, terkait tidak pidana perdagangan orang yang diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam *concursus* idealis. Sistem pemberian pidana yang digunakan pada concursus idealis yaitu menggunakan sistem absorbsi, hanya dikenakan pidana yang terberat (Rachman 2012). Maka Terdakwa dapat didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-, dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,-. Menggunakan sistem absorbsi, maka diambil yang terberat, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

John Z. Loudoe memberikan pendapatnya mengenai keterkaitan kebebasan Hakim dalam memutus perkara dengan surat dakwaan bahwa: *“Kebebasan Hakim dalam perkara pidana, terikat pada surat dakwaan dan pemeriksaan dalam sidang, sehingga dapat dikatakan bahwa surat dakwaan dan pemeriksaan dalam sidang yang memagari dan mengikat kebebasan Hakim*. *Di dalam pagar dan ikatan inilah Hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara pidana yang dihadapkan padanya”* (Marzuni 2005).

Maka, dapat disimpulkan bahwa Hakim tidak dapat memberikan putusan terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh JPU. Hanya dari Pasal – Pasal dalam surat dakwaan saja Hakim dapat memutuskan putusannya. Kebebasan Hakim terbatas pada menetapkan dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum mengenai unsur tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Sedemikian pentingnyalah peran surat dakwaan, sehingga JPU harus sangat berhati – hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang baik, agar Terdakwa dapat dihukum seadil – adilnya sesuai dengan perbuatannya.

**KESIMPULAN**

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn tidak merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana perdagangan orang yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.
2. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn memvonis Terdakwa dengan pasal yang kurang tepat. Hal ini disebabkan adanya dakwaan JPU yang kurang tepat. Hakim tidak dapat memutuskan perkara melebihi apa yang didakwakan oleh JPU. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana, oleh karena itu tugas JPU sangat berpengaruh dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

**SARAN**

Saran bagi Jaksa Penuntu Umum, berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan seharusnya bentuk surat dakwaan tersebut bukan alternatif akan tetapi berbentuk surat dakwaan komulatif karena ada rangkaian tindak pidana lanjutan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum seharusnya mendakwakan secara serempak beberapa delik yang masing – masing berdiri sendiri dikarenakan ada beberapa rangkaian tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sehingga perbuatan tersebut seharusnya dimasukan ke dalam dakwaaan. Jaksa Penuntu Umum harus lebih berhati – hati dan cermat dalam menentukan pasal yang akan didakwakan, karena putusan Hakim sangat tergantung pada ketepatan pasal yang didakwakan. Sehingga Hakim dalam membuat putusan dapat memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara serta dapat bermanfaat bagi Terdakwa maupun masyarakat secara tidak langsung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Askin, Mohammad. 2015. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Lengkapi Beberapa Putusan*. edited by H. A. Richmiani. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 5th ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuni, Elfi. 2005. “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PERKARA PIDANA.” Universitas Islam Indonesia.

Munir, Muh Nur Fadil. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.B/2014/PN.Mrs).” Universitas Hasanuddin.

PN Tuban. 2020. *Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Tbn*.

Putra, Yagie Sagita. 2017. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” *University Of Bengkulu Law Journal* 2(1):14–28.

R.I., TIM PENYUSUN MODULBADAN DIKLAT KEJAKSAAN. 2019a. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

R.I., TIM PENYUSUN MODULBADAN DIKLAT KEJAKSAAN. 2019b. *Modul Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Rachman, Hanafi. 2012. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Universitas Indonesia.

Rasyidi, Achmad Fikri. 2015. *Anotasi PutusanKasus Tindak Pidana Perdagangan OrangNo. Register Perkara: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd*. Masyarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sugiarti, Keri Lasmi. 2006. *Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan Dan Anak Di 15 Propinsi Di Indonesia*.

Tampi, Braiv M. 2015. “PERBUATAN CABUL DALAM PASAL 290 KUHPIDANA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN.” *Lex Administratum* III(6):116–27.

Yulima, Hospita. 2012. “Analisa Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) Dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling).” Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, 2007. *Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720).

Indonesia, 2008. *Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).